

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Implementasi *Responsibility to Protect* memiliki peluang untuk berhasil di Myanmar, dibuktikan dalam berbagai upaya yang telah dilakukan berbagai aktor baik internasional maupun regional. Dewan Keamanan PBB, Dewan HAM PBB, negara-negara serta aktor non-negara secara tegas telah mengutuk segala pelanggaran HAM yang terjadi dan mendesak mereka untuk menghentikan kekejamannya. Walaupun begitu, dalam praktiknya R2P ini menghadapi faktor-faktor yang menggagalkan strategi penerapannya.

Faktor *Bottom-Up* yang menjadi penghalang R2P muncul dari Myanmar itu sendiri. Myanmar menolak kunjungan utusan dari PBB dan IFFFMM untuk menyelidiki, menolak resolusi-resolusi dari Majelis Umum PBB dengan alasan bahwa mereka tidak ada kewenangan untuk mencampuri urusan domestik Myanmar, mengatakan bahwa Pengadilan Kriminal Internasional juga tidak memiliki wewenang tersebut, hingga berulang kali membantah adanya pelanggaran HAM di negaranya yang berujung pada warga sipil yang langsung melakukan protes dan memohon masyarakat internasional untuk segera melakukan tindakan R2P. Kegagalan yang diakibatkan oleh Myanmar sendiri didasari oleh bagaimana mereka tidak mampu dan tidak ada keinginan untuk memenuhi tanggung jawab terhadap hak-hak sipil rakyatnya. Faktor ini menjadi penting dalam penentuan keberhasilan implementasi R2P karena Myanmar adalah pihak pertama yang menjadi *decision-makers*. Faktor *Sideways* atau upaya yang dilakukan regional memang sudah terlihat namun tidak ada hasil nyata yang dapat menghentikan kekejaman junta militer Myanmar. ASEAN sebagai organisasi regional memegang erat prinsip non-intervensinya dan menjunjung tinggi kedaulatan masing-masing negara sehingga mereka kesulitan untuk mengambil tindakan bersama. ASEAN juga sudah berupaya untuk berdialog dan mengadakan pertemuan yang ditujukan untuk menghasilkan kesepakatan Lima Poin Konsensus. Namun, kesepakatan

tersebut kembali tidak bisa dilakukan karena Myanmar menarik pengesahannya dengan alasan bahwa mereka masih mempertimbangkan saran yang diberikan. Setelah itu, ASEAN tidak dapat berlutik lagi karena Myanmar dianggap tidak menghormati kredibilitas mereka. Selanjutnya, faktor *Top-Down* juga telah melakukan berbagai upaya dalam implementasi R2P. PBB sebagai aktor internasional, melalui Dewan Keamanannya mendesak Myanmar untuk pemulangan pengungsi dalam kondisi aman serta mencoba untuk menindak militer Myanmar melalui Pengadilan Internasional dan melalui Dewan HAM PBB yang membentuk IIFFMM untuk mencari tahu fakta-fakta tentang pelanggaran HAM yang terjadi terutama adanya genosida. Namun, DK PBB dianggap tidak dapat menyelesaikan masalah dan hanya akan memperumit masalah sedangkan mandat IIFFMM berakhir di tahun 2019 karena sulitnya akses yang diberikan oleh Myanmar itu sendiri. Terhambatnya gerak PBB yang bisa saja melakukan intervensi ini dikarenakan ASEAN yang masih dianggap sebagai aktor yang paling dekat dan utama yang dapat berperan langsung dengan Myanmar juga mengalami kesulitan. Selain PBB, ada juga aktor negara dan non-negara yang menunjukkan simpatinya terhadap apa yang terjadi di Myanmar. Uni Eropa, Amerika Serikat serta negara-negara tetangga Myanmar secara individu telah berupaya mencari solusi. Namun, ada juga negara-negara dan perusahaan multinasional yang lebih mementingkan kepentingan pribadinya dan mengambil kesempatan dalam konflik Myanmar ini, contohnya Tiongkok dan Rusia yang memveto resolusi Majelis Umum PBB karena hubungan erat mereka secara ekonomi dengan Myanmar. Perusahaan multinasional dari beberapa negara juga diduga dengan rutin memasok alat tempur dan bahan bakar yang menunjang kekerasan yang dilakukan militer Myanmar.

Dengan ini dapat disimpulkan bahwa implementasi R2P yang diupayakan di Myanmar dalam kurun waktu 2017 hingga 2022 tidak ada yang berhasil dimana semua level analisis hubungan internasional yang terlibat saling tumpang tindih dan tidak menemukan jalan keluar secara kolektif. Masing-masing menemukan hambatannya dan beberapa masih dikontrol oleh kepentingan pribadi. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi juga termasuk bagaimana aktor-aktor tersebut tidak

memiliki wadah yang secara legal dapat menyatukan tindakan yang sama sehingga penghentian kekejaman yang terjadi di Myanmar bisa terlaksana secara efektif.

